KEUANGAN – PERTANGGUNGJAWABAN

2014

PERDA KAB. MAYBRAT NO. 08, LD.2014/NO. 01, LL SETDA KAB MAYBRAT: 8 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.20 Tahun 2001, UU No.65 Tahun 2001, UU No.66 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Maybrat No.03 Tahun 2013
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan realisasi anggaran, ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan organisasi, pendapatan, belanja dan pemerintahan daerah, pembiayaan, rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan, rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal (Investasi) daerah, daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, daftar kegiatan lanjutan, daftar dana cadangan daerah, daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

CATATAN

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 September 2014;

- Perda ini terdiri dari 132 halaman lampiran I, 2 halaman lampiran II, dan 2 halaman lampiran III.